



PUTUSAN

Nomor 161/PID/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HILMAN NAINGGOLAN Bin JAHORMAT (Alm);**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 31 Desember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Ciampel RT 001 RW 001 Ds. Kota Mekar Kec. Ciampel Kabupaten Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/I/2019/Reskrim tanggal 8 Januari 2019 dan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 Juni 2019 samapai dengan tanggal 26 Agustus 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Dr. Manotar Tampubolon, S.H.,M.A.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 31 Mei 2019 dengan register Nomor : 01/III/BH/PID/2019/PN.Sng.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 26 Juni 2019 Nomor 161/Pen/PID/2019/PT.BDG., Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang, 28 Mei 2019, tanggal 28 Mei 2019, Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Sng., dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor. Register Perkara : PDM – 032/SUBAN/03/2019, tanggal 8 Maret 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **HILMAN NAINGGOLAN Bin JAHORMAT (Alm)** pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 05.00 WIB sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Ciampel RT 001 RW 001 Ds. Kota Mekar Kec. Ciampel Kabupaten Karawang atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”**, perbuatan terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 WIB, saksi RISWAN FIRDIANSYAH, saksi DURACHMAN dan saksi DIAN SINGKAWA (ketiga saksi Anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap saksi ANJU SINAGA Als. ANJU (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah melakukan pencurian di beberapa Alfamart yaitu antara lain Alfamart S. Parman, Alfamart Lebak Siuh, Alfamart Rawelele dan Alfamart Palasari bersama – sama dengan Sdr. ALEX CHANDRA NAINGGOLAN (DPO), Sdr. KEVIN SIREGAR (DPO), dan Sdr. PAUL NABABAN (DPO), selanjutnya saksi RISWAN

Halaman 2 dari 14 Putusan. Nomor 161/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FIRDIANSYAH, saksi DURACHMAN, dan saksi DIAN SUNGKAWA melakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari saksi ANJU SINAGA Als. ANJU dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta ditemukan di dapur rumah terdakwa dalam lemari barang – barang berupa 3 (tiga) buah lifebuoy cair, 1 (satu) buah bodywash Indomart 45 ml, 3 (tiga) buah Royal Parfume Soklin 900 ml, 1 (satu) buah Biore Mens Body Foam cair 450 ml, 1 (satu) buah Give sabun cair 450 ml, 1 (satu) buah Softener So Klin 900 ml, 1 (satu) buah Biore Guard sabun cair 450 ml, 1 (satu) buah Sabun Mandi cair 450 ml, 1 (satu) buah Mama Lemon Cair 800 ml, 2 (dua) buah Kispray cair 300 ml, 1 (satu) buah Shampo Treseme 340 ml, 1 (satu) buah Shampo Pantene 480 ml, 1 (satu) buah My Baby 250 gr, 2 (dua) buah Shampo Sunslik 70 ml, 2 (dua) buah Shampo Panten 170 ml, 2 (dua) buah Shampo Head & Shoulder 70 ml, 1 (satu) buah Sleek Baby 450 ml, 2 (dua) buah Gatsby Shower Gel 450 ml, 2 (dua) buah Ponds White Beauty 100 ml, 1 (satu) buah Garnier Puh Active Matca 100 ml, 1 (satu) buah Garnier Light Complete 100 ml, 1 (satu) buah Aisha Derem Body Lotion 120 gr, 1 (satu) buah Shampo Sunsilk warna kuning 70 ml, 1 (satu) buah Garnier Men Turbolight 100 ml, 1 (satu) buah Shampo Pantene Anti Ketombe 210 ml, 1 (satu) buah lulur Purbasari Bengkoang 235 gr dan ditemukan juga dalam garasi milik terdakwa 1 (satu) buah gunting besar bergagang merah, 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah tang bergagang hijau yang digunakan oleh saksi ANJU SINAGA bersama – sama dengan Sdr. ALEX CHANDRA NAINGGOLAN (DPO), Sdr. KEVIN SIREGAR (DPO), dan Sdr. PAUL NABABAN (DPO).

Bahwa saksi ANJU SINAGA Als. ANJU bersama – sama dengan Sdr. CANDRA ALEX (DPO), Sdr. NABABAN (DPO) dan Sdr. KEVIN (DPO) membawa hasil dari kejahatan kepada terdakwa untuk dititipkan yaitu pada :

1. Pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018.
2. Pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018
3. Pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018.
4. Pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018.
5. Pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018.
6. Pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018.
7. Pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018.
8. Pada hari Minggu Tanggal 09 Desember 2018
9. Pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018.



dan setiap kali Sdr. CANDRA ALEX (DPO) menjual barang – barang tersebut kepada Sdr. SITANGGANG (DPO) terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang – barang yang dibawa oleh saksi ANJU SINAGA Als. ANJU bersama – sama dengan Sdr. CANDRA ALEX (DPO), Sdr. NABABAN (DPO) dan Sdr. KEVIN (DPO) untuk disimpan di rumah terdakwa adalah hasil kejahatan, dan terdakwa mau menerima barang – barang hasil kejahatan tersebut karena terdakwa butuh uang untuk membayar setoran mobil, dan terhadap barang – barang tersebut terdakwa pernah menggunakan untuk kepentingan terdakwa seperti sabun dan shampo. -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHPidana. ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **HILMAN NAINGGOLAN Bin JAHORMAT (Alm)** pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Ciampel RT 001 RW 001 Ds. Kota Mekar Kec. Ciampel Kabupaten Karawang atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**, perbuatan terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 WIB, saksi RISWAN FIRDIANSYAH, saksi DURACHMAN dan saksi DIAN SUNGKAWA (ketiga saksi Anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap saksi ANJU SINAGA Als. ANJU (dilakuakn penuntutan secara terpisah) yang telah melakukan pencurian di beberapa Alfamart yaitu antara lain Alfamart S. Parman, Alfamart Lebak Siuh, Alfamart Rawelele dan Alfamart Palasari bersama – sama dengan Sdr. ALEX CHANDRA NAINGGOLAN (DPO), Sdr. KEVIN SIREGAR (DPO), dan Sdr. PAUL NABABAN (DPO), selanjutnya saksi RISWAN FIRDIANSYAH, saksi DURACHMAN, dan saksi DIAN SUNGKAWA melakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari saksi ANJU SINAGA Als. ANJU



dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta ditemukan di dapur rumah terdakwa dalam lemari barang – barang berupa 3 (tiga) buah lifebuoy cair, 1 (satu) buah bodywash Indomart 45 ml, 3 (tiga) buah Royal Parfume Soklin 900 ml, 1 (satu) buah Biore Mens Body Foam cair 450 ml, 1 (satu) buah Give sabun cair 450 ml, 1 (satu) buah Softener So Klin 900 ml, 1 (satu) buah Biore Guard sabun cair 450 ml, 1 (satu) buah Sabun Mandi cair 450 ml, 1 (satu) buah Mama Lemon Cair 800 ml, 2 (dua) buah Kispray cair 300 ml, 1 (satu) buah Shampo Treseme 340 ml, 1 (satu) buah Shampo Pantene 480 ml, 1 (satu) buah My Baby 250 gr, 2 (dua) buah Shampo Sunslik 70 ml, 2 (dua) buah Shampo Panten 170 ml, 2 (dua) buah Shampo Head & Shoulder 70 ml, 1 (satu) buah Sleek Baby 450 ml, 2 (dua) buah Gatsby Shower Gel 450 ml, 2 (dua) buah Ponds White Beauty 100 ml, 1 (satu) buah Garnier Puh Active Matca 100 ml, 1 (satu) buah Garnier Light Complete 100 ml, 1 (satu) buah Aisha Derem Body Lotion 120 gr, 1 (satu) buah Shampo Sunsilk warna kuning 70 ml, 1 (satu) buah Garnier Men Turbolight 100 ml, 1 (satu) buah Shampo Pantene Anti Ketombe 210 ml, 1 (satu) buah lulur Purbasari Bengkoang 235 gr dan ditemukan juga dalam garasi milik terdakwa 1 (satu) buah gunting besar bergagang merah, 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah tang bergagang hijau yang digunakan oleh saksi ANJU SINAGA bersama – sama dengan Sdr. ALEX CHANDRA NAINGGOLAN (DPO), Sdr. KEVIN SIREGAR (DPO), dan Sdr. PAUL NABABAN (DPO). ;

Bahwa saksi ANJU SINAGA Als. ANJU bersama – sama dengan Sdr. CANDRA ALEX (DPO), Sdr. NABABAN (DPO) dan Sdr. KEVIN (DPO) membawa hasil dari kejahatan kepada terdakwa untuk dititipkan dan Sdr. CANDRA ALEX (DPO) menjual barang – barang tersebut kepada Sdr. SITANGGANG (DPO) dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang – barang yang dibawa oleh saksi ANJU SINAGA Als. ANJU bersama – sama dengan Sdr. CANDRA ALEX (DPO), Sdr. NABABAN (DPO) dan Sdr. KEVIN (DPO) untuk disimpan di rumah terdakwa adalah hasil kejahatan, dan terdakwa mau menerima barang – barang hasil kejahatan tersebut karena terdakwa butuh uang untuk membayar setoran mobil, dan terhadap barang – barang tersebut terdakwa pernah menggunakan untuk kepentingan terdakwa seperti sabun dan shampo. -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tersebut yang dibacakan pada tanggal 14 Mei 2019, Nomor Register Perkara : PDM-032/SUBAN/03/2019, dan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HILMAN NAINGGOLAN Bin JAHORMAT (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 481 ayat (1) KUHPidana**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HILMAN NAINGGOLAN Bin JAHORMAT (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Buah Lifebouy cair;
 - 1 (Satu) Buah Sabun Mandi cair 450 ml;
 - 1 (Satu) Buah Biore Guard sabun cair 450 ml (body foam);
 - 1 (Satu) Buah Gatsby shower gel 450 ml;
 - 1 (Satu) Buah Give sabun mandi cair 450 ml;
 - 2 (Dua) Buah Shampoo Sunsilk 70 ml;
 - 1 (Satu) Buah Shampoo Pantene 480 ml;
 - 2 (Dua) Buah Shampoo Pantene 170 ml;
 - 2 (Dua) Buah Ponds White Beauty 100 ml;
 - 1 (Satu) Buah Shampoo Tresemme 340 ml;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Deri Sandi Nugraha, S.Kom bin Ujang Supriyatna;

- 1 (Satu) Buah Shampoo Pantene Anti Ketombe 210 ml;
- 1 (Satu) Buah Garnier Light Complete 100 ml;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ratno Triono bin Andi;

- 1 (Satu) Buah Garnier Men Turbolight 100 ml;
- 1 (Satu) Buah Biore Guard sabun cair 450 ml (body foam);
- 2 (Dua) Buah Shampoo Head & Shoulder 70 ml;
- 1 (Satu) Buah My Baby 250 gr;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Wiwin Windasari binti Apen (alm);

- 1 (Satu) Buah Lulur Purbasari Bengkoang 235 gr;
- 1 (Satu) Buah Shampo Sunsilk warna kuning 70 ml;
- 1 (Satu) Buah Aishaderm Body Lotion 120 gr;

Halaman 6 dari 14 Putusan. Nomor 161/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Bodywash indomart 45 ml;
- 1 (Satu) Buah Sleek Baby 450 ml;
- 2 (Dua) Buah Kispray cair 300 ml;
- 1 (Satu) Buah Mama Lemon cair 800 ml;
- 1 (Satu) Buah Sofftener So Klin 900 ml;
- 3 (Tiga) Buah Royal parfume Soklin 900 ml;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Khamim;

- 1 (satu) buah flasdisk merek Kingston warna putih berisi rekaman CCTV dari kamera 1 Alfamart Palasari Ciater Subang pada tanggal 25 Nopember 2018 jam 04:29:59;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Imanudin bin Mamat;

- 1 (Satu) Buah Gunting Besar Bergagang Merah;
- 2 (Dua) Buah Linggis;
- 1 (Satu) Buah Tang Bergagang Hijau.

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, tanggal 28 Mei 2019, Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Sng., telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HILMAN NAINGGOLAN Bin JAHORMAT (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa HILMAN NAINGGOLAN Bin JAHORMAT (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) Buah Lifebouy cair;
 - 1 (Satu) Buah Sabun Mandi cair 450 ml;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Biore Guard sabun cair 450 ml (body foam);
- 1 (Satu) Buah Gatsby shower gel 450 ml;
- 1 (Satu) Buah Give sabun mandi cair 450 ml;
- 2 (Dua) Buah Shampoo Sunsilk 70 ml;
- 1 (Satu) Buah Shampoo Pantene 480 ml;
- 2 (Dua) Buah Shampoo Pantene 170 ml;
- 2 (Dua) Buah Ponds White Beauty 100 ml;
- 1 (Satu) Buah Shampoo Tresemme 340 ml;

Dikembalikan kepada yang berhak darimana barang tersebut disita yaitu Sdr.

Deri Sandi Nugraha, S.Kom bin Ujang Supriyatna;

- 1 (Satu) Buah Shampoo Pantene Anti Ketombe 210 ml;
- 1 (Satu) Buah Garnier Light Complete 100 ml;

Dikembalikan kepada yang berhak darimana barang tersebut disita yaitu Sdr.

Ratno Triono bin Andi;

- 1 (Satu) Buah Garnier Men Turbolight 100 ml;
- 1 (Satu) Buah Biore Guard sabun cair 450 ml (body foam);
- 2 (Dua) Buah Shampoo Head & Shoulder 70 ml;
- 1 (Satu) Buah My Baby 250 gr;

Dikembalikan kepada yang berhak darimana barang tersebut disita yaitu

Sdri. Wiwin Windasari binti Apen (alm);

- 1 (Satu) Buah Lulur Purbasari Bengkoang 235 gr;
- 1 (Satu) Buah Shampo Sunsilk warna kuning 70 ml;
- 1 (Satu) Buah Aishaderm Body Lotion 120 gr;
- 1 (Satu) Buah Bodywash indomart 45 ml;
- 1 (Satu) Buah Sleek Baby 450 ml;
- 2 (Dua) Buah Kispray cair 300 ml;
- 1 (Satu) Buah Mama Lemon cair 800 ml;
- 1 (Satu) Buah Sofftener So Klin 900 ml;
- 3 (Tiga) Buah Royal perfume Soklin 900 ml;

Dikembalikan kepada yang berhak darimana barang tersebut disita yaitu saksi Khamim;

- 1 (satu) buah flasdisk merek Kingston warna putih berisi rekaman CCTV dari kamera 1 Alfamart Palasari Ciater Subang pada tanggal 25 Nopember 2018 jam 04:29:59;

Dikembalikan kepada yang berhak darimana barang tersebut disita yaitu Sdr.

Imanudin bin Mamat;

- 1 (Satu) Buah Gunting Besar Bergagang Merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Buah Linggis;
- 1 (Satu) Buah Tang Bergagang Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa telah membaca Akta permintaan banding masing-masing Nomor 6/Ban/Akta/Pid/2019/PN.Sng., yang dibuat oleh Akhmad Hartoni, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Subang, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2019 telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada:

- Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2019
- Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang, pada tanggal 21 Juni 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara patut dan seksama pada tanggal 24 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang, pada tanggal 31 Mei 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara patut dan seksama pada tanggal 11 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa telah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang, pada tanggal 21 Juni 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 24 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa telah membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor W11-U17/1036/HN01.10/VI/2019/ PN.Sng, dan tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Subang, bahwa untuk mempelajari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang, tanggal 28 Mei 2019, Nomor 53/Pid.B/2019/PN.Sng., dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2019 adalah sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Subang lalai menerpkan hukum acara ;
- Bahwa Judex Factie melanggar Hukum Acara Pembuktian karena hanya berdasarkan keyakinan Hakim tanpa didukung alat bukti yang sah ;
- Bahwa Judex Factie tidak adil, tidak independent dan sangat memihak serta rasis ;
- Bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Subang hanya didasarkan pada kesaksian testtimonium De Auditu dan keyakinan Hakim ;
- Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Subang mengabaikan fakta-fakta persidangan ;
- Bahwa Pertimbangan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Subang hanya berdsarkan pada saksi Verbalisme dan keterangan dari BAP yang telah dicabut dipersidangan ;
- Bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2019 adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlampau ringan dan Majelis Hakim menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya ;
- Bahwa walaupun pada hakikatnya hukuman bukan semata-mata merupakan pembalasan dendam, namun kita ketahui baha penghukuman merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menghambat meningkatnya trend

Halaman 10 dari 14 Putusan. Nomor 161/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan pada masyarakat, sehingga dengan hukuman yang setimpal diharapkan menjadi arus lajunya kriminalitas.

- Bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2019 adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum jelaskan bahwa penadahan merupakan kejahatan konvensional yang pelaku biasanya dengan cara gelap tidak terang-terangan dalam melakukan perbuatan tadah, kemudian kami selaku Jaksa Penuntut Umum akan menanggapi memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sangat tidak berdasar, dimana Saudara Penasihat Hukum hanya menguraikan atau menyimpulkan pendapatnya sendiri tanpa didukung alat bukti dan analisa Yuridis yang menyatakan bahwa tidak terbukti melakukan penadahan, kemudian Panesihat Hukum tidak menjelaskan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan Terdakwa yang mana yang saling bertentangan sehingga sementara fakta persidangan (Judex Factie) telah didapat fakta hukum yaitu saat saksi Riswan Firdiansyah, saksi Durahcman dan saksi Dian Sungkawa melakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari saksi Anju Sinaga alias Anju dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta ditemukan di dapur rumah terdakwa dalam lemari barang-barang berupa 3 (tiga) buah lifebuoy cair, 1 (satu) buah bodywash Indomart 45 ml, 3 (tiga) buah Royal Parfume Soklin 900 ml, 1 buah Biore Mens Body Foam cair 450 ml, 1 (satu) buah Give sabuncair 450 ml, 1 (satu) buah Softener So Klin 900 ml, 1 (satu) buah biore Guard sabub cair 450 ml, 1 (satu) buah sabun mandi cair 450 ml, 1 (satu) buah mama lemon cair 800 ml, 2 (dua) buah Kispray cair 300 ml, 1 (satu) buah Shampo Tersme 340 ml, 1 (satu) buah Shampo Pentene 480 ml, 1 (satu) My Baby 250 gr, 2 (dua) shampoo, Sunsik 70 ml, 2 (dua) buah Shampo Panten 170 ml, 2 buah Shampo & Shoulder 70 ml, 1 (satu) buah Sleek Baby 450 ml, 2 (dua) buah Gatsby Shower Gel 450 ml, 2 (dua) buah Pond White 100 ml, 1 (satu) buah Gatnier PUH Active 100 ml, 1 (satu) buah Garnier Ligh Complete 100 ml, 1 (satu) buah Aisha Derem Body Lotion 120 gr, 1 (satu) buah SDhampo Sunsik warna kuning, 70 ml, 1 (satu) buah Garnier Men Turbolight 100 ml, 1 (satu) buah Shampo Pentene Anti Ketombe 210 ml, 1 (satu) buah lulur Purbasasi Bengkoang 235 gr, dan ditemukan juga dalam garasi milik Terdakwa 1 (satu)

Halaman 11 dari 14 Putusan. Nomor 161/PID/2019/PT.BDG



buah gunting besar bergagang merah, 2(dua) buah linggis, 1(satu) buah tang bergagang hijau yang digunakan oleh saksi Anju Sinaga bersama-sama dengan Sdr. Alex Chandra Nainggolan (DPO), Sdr. Kevin Siregar (PDO) dan Sdr. Paul Nababan (DPO) untuk melakukan pencurian di beberapa Alfamart yang ada di Subang. Bahwa saksi Anju Sinaga alias Anju bersama-sama dengan Sdr. Chandra Alex (DPO), Sdr. Nababan dan Sdr. Kevin (DPO) membawa hasil dari kejahatan kepada Terdakwa untuk dititipkan kepada Terdakwa setiap sehabis melakukan pencurian di beberapa Alfamart Subang, sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim tidak semata-mata memutuskan berdasarkan keyakinan saja melainkan atas dasar persesuaian keterangan saksi-saksi, petunjuk dan Terdakwa (dapat kami jelaskan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap diri sendiri, terlebih lagi keterangan Terdakwa yang membantah melakukan penadahan tanpa didukung alat bukti lain sementara para saksi dan barang bukti menunjukkan Terdakwa telah melakukan penadahan), lebih lanjut Hakim sudah arif bijaksana dalam memimpin jalannya persidangan sehingga alasan Penasihat Hukum yang menyatakan tidak independen, memihak serta rasis tersebut sangatlah tidak berdasarkan karena itu hanya pendapat Penasihat Hukum saja yang seolah-olah menganggap bahwa hakim marah, oleh karena itu menurut Yudex Factie (Putusan Pengadilan Negeri Subang) telah melakukan pemeriksaan dengan benar dan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa yaitu telah terbukti melakukan tindak pidana kebiasaan penadahan;

- Bahwa kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum selengkap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan di dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal yang sebenarnya secara selengkap sudah tercakup dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara dan salinan resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Subang, tanggal 28 Mei 2019, Nomor 53/Pid.B/2018/PN.Sng., yang dimintakan banding, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini serta keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungannya satu dengan yang lain, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui pendapat Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan terurai didalam putusannya dengan benar telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, yakni tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dan alasannya sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Subang, tanggal 28 Mei 2019, Nomor 53/Pid.B/2018/PN.Sng., yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Memimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP), dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 13 dari 14 Putusan. Nomor 161/PID/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang, tanggal 28 Mei 2019, Nomor 53/Pid.B/2018/PN.Sng., yang dimintakan banding
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Bandung pada hari **Rabu, tanggal 10 Juli 2019** oleh kami **FIRZAL ARZY, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis dengan **EDDY PANGARIBUAN, S.H.,M.H. dan IMAM SYAFII, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 15 Juli 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ABDUL FATTAH, S.H.,Panitera** Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

EDDY PANGARIBUAN, S.H.,M.H.

Ttd

IMAM SYAFII, S.H.,M.Hum

HAKIM KETUA,

Ttd

FIRZAL ARZY, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Halaman 14 dari 14 Putusan. Nomor 161/PID/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

